



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan, Kebersihan dan Pengemudi
Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Nomor: 95/PL.030/C.8/02/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Karawang pada hari **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara:

1. **Nur Indriastuti, S.E.**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang berkedudukan di Jalan Raya Kaliasin Tromol Pos 1 Jatisari Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan No. 01/Kpts/KU.010/C.8/01/2024 Tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. **Arma Jala Vira Shanty**, Direktur Utama PT. Garda Prima Sejati yang bertindak untuk dan atas nama PT. Garda Prima Sejati, yang berkedudukan di Jl. Moh Kahfi 1 No. 17, Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 10 Tanggal 21 November 2021 dan Akta Perubahan No. 32 tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia melalui e-purchasing.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui aplikasi e-purchasing, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat Khusus Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Keamanan
2. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Kebersihan
3. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengemudi

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak lumsom.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 1.447.165.764,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh EmpatRupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Pokok Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Surat Perjanjian;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Spesifikasi teknis;
 - f. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPIBJ, BAHIP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Balai Besar Peramalan OPT



Nur Indriastuti, S.E.
PPK

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Garda Prima Sejati

Arma Jala Vira Shanty
Direktur Utama